

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP
PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL
MUHAMMADIYAH (BTM) AL-KAUTSAR
KOTA MAKASSAR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

ABDI TRI RAMADHANI

105251106 116

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021 M/1443H**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP
PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL
MUHAMMADIYAH (BTM) AL-KAUTSAR
KOTA MAKASSAR**



27/08/2021

1 eq
Dsb. Alumni

R/0036/MES/2109
RAM

P'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021 M/1443**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Abdi Tri Ramadhani, NIM. 105 251 106 116 yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al- Kautsar Kota Makassar”** telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H
Makassar,
02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ridwan, S.HI., M.HI | (.....) |
| Anggota | : Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.I | (.....) |
| | : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | : Hurriz Ali Hasan, ST., ME, Ph.D | (.....) |
| Pembimbing II | : Hasanuddin, SE.Sy.,ME | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021 M /23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **ABDI TRI RAMADHANI**
 Nim : **105251101616**
 Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al- Kautsar Kota Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Sekretaris



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
NIDN : 0909107201


Dewan Penguji

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)
2. Dr. Muh. Ridwan, S.HI., M.HI (.....)
3. Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.I (.....)
4. Ulil Amri, S.Sy.,S.H., M.H (.....)



Disahkan Oleh:

Dekan FAI UNISMUH Makassar


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abdi Tri Ramadhani
NIM : 105251106116
Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Tlp : Jln Serka Munir 5 no. 55
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar


Setelah dengan seksama mempertimbangkan, maka judul skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Duhijjah 1441 H
17 Juli 2020 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Harriah Ali Hasan ST, ME, PhD
NIDN : 0927067001


Hasanuddin SE, Sv, ME
NIDN : 0927128903



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdi Tri Ramadhani
NIM : 105251106116
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1442 H
06 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



Abdi Tri Ramadhani
NIM: 105251106116

ABSTRAK

ABDI TRI RAMADHANI 105251106116. 2020. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan UMKM. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu X Pembiayaan Mudharabah dan Y Peningkatan UMKM.

Data yang digunakan adalah data Kuesioner atau angket yang berupa pernyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan Kuesioner atau angket. Selanjutnya, data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *independent*, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat peningkatan UMKM anggota dari hasil analisis data yang menggunakan uji *t* dengan rumus regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai *t* hitung lebih besar dari pada nilai *t* tabel.

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Peningkatan UMKM

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Sang maha kuasa yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Sang Maha Pemurah yang melimpahkan segala nikmat hidup, rejeki, ilmu, serta kasih sayang-Nya pada makhluk-Nya. Sang maha pengasih dan penyayang yang selalu menghiasi kehidupan dengan jutaan rasa cinta yang mendamaikan bumi dan seisinya. Kesemuanya itu merupakan bukti keagungan sang maha pencipta, Allah SWT. Berkat sentuhan dan percikan setetes dari keluasan lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada manusia yang paripurna utusan Allah SWT. Muhammad SAW. Sang pembawa cahaya yang membawa perubahan zaman kehidupan manusia dari zaman biadab menuju ke zaman beradab, zaman yang penuh dengan cahaya. Beliau lah pejuang dan panutan sejati dunia dan akhirat. Beserta keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunan maupun pembahasannya sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Makassar*". Maka penulis

dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembar kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baik dan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. terkhususnya dan istimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada orang tua penulis yaitu Bapak Jaya. T dan Ibu Supiah yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh ketabahan, kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Kepada Awaluddin dan Kurnia Saputri sebagai kakak kandung dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil selama penulis menempuh studi di kampus
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M. Ag Selaku Rektor Unismuh Makassar;
4. Kepada Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
5. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus kakanda dan dosen pembimbing penulis;
6. Ibu Hurriyah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis tanpa kenal lelah dalam membantu penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhususnya staf di lingkup Fakultas Agama Islam yang membantu penulis untuk menyelesaikan pengadministrasian;
8. Pimpinan Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar sebagai tempat penelitian penulis atas waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Kakanda di Fakultas Agama Islam dan alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas saran, masukan, motivasi dan ilmunya;

10. Lembaga se Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (HMJ HES FAI, PIKOM IMM FAI dan BEM FAI), tempat penulis dibesarkan, ditempa dan dididik selama penulis berstatus mahasiswa yang telah banyak memberikan ruang dan sumbangsih besar untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi serta lembaga lainnya;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 mahasiswa se Fakultas Agama Islam, dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang membantu dalam penyelesaian studi
12. Terakhir ucapan terima kasih juga kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H
02 Agustus 2021 M

Penulis

Abdi Tri Ramadhani

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	7
TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Pembiayaan Mudharabah	7
1. Pengertian Pembiayaan	7
2. Fungsi Pembiayaan.....	9
3. Tujuan Pembiayaan	10
4. Sifat Pengguna Pembiayaan	12
5. Pengertian Mudharabah.....	13
6. Rukun dan Syarat Mudharabah	17
7. Macam-macam Mudharabah.....	18



B.	UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	19
1.	Pengertian UMKM	19
2.	Ciri-ciri UMKM	20
C.	Kerangka Konsep	21
D.	Hipotesis Penelitian	23
BAB III.....		24
METODE PENELITIAN		24
A.	Jenis Penelitian	24
B.	Lokasi Penelitian	24
C.	Variabel Penelitian	24
D.	Defenisi Operasional Variabel	25
E.	Populasi dan Sampel.....	26
F.	Instrumen Penelitian.....	27
G.	Teknik Pengumpulan Data	28
H.	Teknik Analisis Data	29
BAB IV.....		33
HASIL DAN PEMBAHASAN		33
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1.	Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar.....	33
2.	Visi dan Misi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar	36
3.	Produk Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar	37
B.	Susunan organisasi	38
C.	Deskripsi Responden.....	38
D.	Hasil Penelitian.....	39
1.	Uji Validitas.....	40
2.	Uji Reliabilitas.....	41
3.	Uji Asumsi Klasik	41
4.	Uji Regresi.....	44
5.	Uji t (Parsial)	44

6. Uji Determinasi (R^2).....	45
E. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	52




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.0.1. Kerangka Konsep	22
Gambar 4.0.1. Struktur Organisasi.....	38
Gambar 4.0.2. Uji Normalitas.....	42
Gambar 4.0.3. Heteroskedastisitas	43



DAFTAR TABEL

Tabel 3.0.1. Bentuk Instrumen.....	28
Tabel 3.0.2. Skala Likert.....	28
Tabel 4.0.1. Susunan Pengurus.....	36
Tabel 4.0.2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.0.3. Responden Berdasarkan Umur.....	39
Tabel 4.0.4. Hasil Uji Validitas.....	40
Tabel 4.0.5. Hasil Uji Reliabilitas.....	41
Tabel 4.0.6. Hasil Uji Regresi.....	44
Tabel 4.0.7. Hasil Uji t.....	45
Tabel 4.0.8. Hasil Uji Determinasi (R^2).....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan. Pada dasarnya sepintas dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan konvensional yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun pada prinsipnya produk pembiayaan perbankan syari'ah lebih mengutamakan kesejahteraan ummat.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang bersifat informal yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip dakwah yang berpola syari'ah. Dalam BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul maal yakni sebagai bidang usaha yang menangani dan menghimpun dana noprofit seperti zakat, infaq, sedekah. Sedangkan Baitul tamwil yakni bergerak pada bidang bisnis profit untuk pengumpulan dana dan penyaluran dana yang berpegang pada ajaran islam.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syar'iah yang paling sederhanayang saat ini banyak muncul di Indonesia yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usah produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan



ekonomi bagi pengusaha kecil yang nantinya disalurkan melalui pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah mudharabah yang dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke BMT. Dan dapat merubah pemikiran masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah islam.

Dalam Baitul Maal Wa Tamwil pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke BMT. Pembiayaan mudharabah adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam melakukan transaksi, karena hal tersebut dipandang dapat merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban nasabah melainkan merupakan tindakan yang dapat merugikan dan memakan harta orang lain. Se jauh ini melihat bunga bank merupakan riba yang harus dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.¹

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: YKPN, 2015, hlm.

Pembiayaan mudharabah dalam BMT adalah akad pembiayaan antara BMT sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana BMT memberikan modal dan nasabah menjalankan usahanya.² Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yaitu usaha yang dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah usaha.³ Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Produk mudharabah sangatlah cocok bagi para pebisnis yang ingin memulai karir di dunia bisnisnya namun tidak memiliki dana, seperti halnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.168

³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 69

kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usah besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meskipun Usah Mikro, Kecil dan Menengah telah menurjukan berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dal hal produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kercil, Menengah dalam perekonomian nasional. Maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemeritah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah anggota BMT

2. Bagaimana proses pemberian pembiayaan mudharabah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah anggota BMT
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah anggota BMT

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah anggota BMT
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian pembiayaan mudharabah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah anggota BMT
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah anggota BMT

D. Manfaat Penelitian

Penelitian harus menghasilkan manfaat bagi penulis khususnya bagi pribadi peneliti dan umumnya bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut ini manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang perkoperasian syariah. Dalam hal ini menganalisis pembiayaan mudharabah dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nasabah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis di

bangku kuliah, terutama ilmu pengetahuan tentang perkoperasian sehingga mendapat pengalaman baru dalam berfikir dan juga dapat menambah daya analisis penulis.

- b. Untuk pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan, khususnya bagi pihak-pihak yang berminat terhadap permasalahan yang dibahas penulis.
- c. Bagi koperasi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai alat untuk mensyiarkan dan mensosialisakan koperasi tersebut agar peminat dari koperasi syariah bisa bertambah dan meningkat.
- d. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan Mudharabah

I. Pengertian Pembiayaan

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana

⁴ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan

untuk mengembalikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di-rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁶

Pengertian yang sama mengenai pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan Indonesia. Pasal 1 ayat 25 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Undang-undang tersebut jelas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat utang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan. Di-samping itu, dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan harus berkaitan dengan transaksi bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa, yang bertitik tolak pada barang atau usaha di sektor riil. Transaksi dalam sektor riil ini disebut *underlying transaction* dari akad.⁷

Menurut Muhammad Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam arti secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

⁵ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005), h. 17.

⁷ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h.30-31

investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanam dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang Qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

2. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang ber-manfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut me-ningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, dimana peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha se-hingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun secara kuantitatif.

- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, secara otomatis ke-mudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.⁸ Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan suatu usaha membutuhkan dana tambahan dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, h. 17, dalam Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h. 4.

- d. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :⁹

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h. 4-6.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

4. Sifat Pengguna Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁰

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Tazkia Cendekia,2001).h. 17



- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi maupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan/minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

5. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.¹¹ Secara terminologi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab, di antaranya:

- a. Mazhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Mazhab Maliki, yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.135.

- c. Mazhab Syafi'i, yaitu bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. Mazhab Hambali, yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹²

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana salah satu dari mereka memberikan modal seluruhnya dan yang satu lagi sebagai pengelola usaha dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 Ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.¹³

Mudharabah, atau kemitraan pasif, adalah kontrak untuk pembiayaan dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal (*shahibul maal*) sebagai mitra pasif, menanamkan modalnya pada satu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan (*muqayyadah* atau *restriced*) atau tidak ditentukan (*mutlaqah* atau

¹² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 69-70.

¹³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h. 133

unrestricted), dengan pihak lain yang merupakan pengusaha sebagai pengelola modal (*mudharib*).¹⁴

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah* fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodeik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.¹⁵

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q. S. An-Nisa':29, yaitu:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

¹⁴ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h. 38.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani Pers, 2001).h. 162

¹⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak
- d. Nisbah keuntungan.¹⁷

Rukun akad yaitu :

- 1) *aqid* (orang yang berakad),
- 2) *ma'qud alaih*, yaitu benda yang diakadkan,
- 3) *maudhu al-aqd*, yaitu tujuan akad,
- 4) *sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan *syara'*.
- 4) Akad dapat memberikan faidah.
- 5) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
- 6) Ijab dan qabul mesti bersambung.

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:¹⁸

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang

¹⁷ Adiwirman A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008 h.205

¹⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, h. 217-218

berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

- 3) Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- 4) Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 6) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya *mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.²⁰

6. Rukun dan Syarat Mudharabah

¹⁹ Ibid hal 16-17

²⁰ Mohammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking* dari teori praktik ke paraktik Jakarta Gema insane, Press 2001 h. 96



1. Rukun Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. Aqid, yaitu Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*amil/mudharib*),
- b. *Ma"qud* „, *alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima, yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *sighat*, dan *aqidain*.

1) Syarat Mudharabah

a. Syarat pelaku akad

- 1) Keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah
- 2) Harus cakap bertindak atau cakap hukum
- 3) Berakal dan *baligh*.

b. Syarat ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

7. Macam-macam Mudharabah

a. *Mudharabah mutlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada

yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya.

- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.²¹

B. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta Insani 2001 h. 479-480

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

2. Ciri-ciri UMKM

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar local/domestic dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
6. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.²²

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan

²² Arief Rahmana, Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatang Daya Saing Usaha Kecil Menengah, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), ISSN: 1907-5022, Yogyakarta, 2009,

berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah.
- 2) Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 - dua setengah milyar rupiah.
- 3) Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C. Kerangka Konsep

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan pada


tinjauan teoritis dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis

Uma Sekaran dalam bukunya, mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²³

Kerangka konsep dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.²⁴

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini, yaitu :

Gambar 2.0.1. Kerangka Konsep



Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 variabel bebas (*Independent Variabel*) yaitu pembiayaan mudharabah (X) dan 1 variabel terikat (*Dependent Variabel*) yaitu peningkatan Usaha UMKM (Y). Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah (X) terhadap peningkatan usaha UMKM (Y) koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar.

²³ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 1992). h. 59.

²⁴ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2010) , h. 32.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

Margono menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada.²⁵

Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

Ha : Diduga ada pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha UMKM anggota Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar

²⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar yang berlokasi di jalan Tamalate 1 No. 66, Bonto Makkio Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222. Dengan cara menyebar angket kepada nasabah di BTM Al-Kautsar. Alasan Peneliti Memilih meneliti di BTM ini adalah ingin mengetahui bagaimana kontribusi BTM Al-Kautsar dalam meningkatkan UMKM nasabah koperasi.

C. Variabel Penelitian

Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah (X).

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002) hal 137

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah peningkatan usaha UMKM nasabah.

1. Variabel independen pengaruh pembiayaan mudharabah (X).
2. Variabel dependen peningkatan usaha UMKM (Y).

D. Defenisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel :

1. Pembiayaan mudharabah merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk usaha, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.
2. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi objek atau sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota aktif koperasi syariah BTM Al-Kautsar kota Makassar sejak didirikan hingga sekarang adalah 172 Anggota.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.²⁷ Dalam penelitian

²⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 103

ini peneliti menggunakan sampel yaitu anggota yang diberi pembiayaan mudharabah oleh koperasi syariah BTM Al-Kautsar.

Pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus sloving, sebagai berikut

:

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1 + e^2 N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (6 %)

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{(1 + e^2 N)} = \frac{172}{1 + (0,06)^2 * 172} \\ &= \frac{172}{1 + (0,0036) * 172} \\ &= \frac{172}{1 + (0,62)} = \frac{172}{1,62} = 106,1 = 106 \end{aligned}$$

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti.

Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian ini digunakan untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Tabel 3.0.1. Bentuk Instrumen

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1						
2						
3						
4						
5						

Untuk mengukur nilai dari setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.0.2. Skala Likert

PENILAIAN	SKALA
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, yaitu angket dan dokumentasi.



1. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan lima alternatif yang ada, yaitu:
2. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen tertulis ataupun hasil gambar. Dokumentasi ini digunakan dalam upaya melengkapi data-data yang telah diperoleh berupa gambaran penelitian dan dokumen-dokumen penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar kota Makassar, maka digunakan analisis statistika berikut :

²⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002) h.23

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama.²⁹ Ketentuan validitas instrument sah apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{kritis} (0.30). Sedangkan reliabel adalah kemampuan kueisoner memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- (a) Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
- (b) Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
- (c) Nilai alpha Cronbach 0.42 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
- (d) Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
- (e) Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :

²⁹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h. 94

- a) Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang di ajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting yang ada.³⁰

- b) Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

3. Uji hipotesis

Dalam model hipotesis, variabel independen (X) menerangkan variabel dependennya(Y). Dalam analisis hipotesis, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional.

³⁰ Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 27-28.

Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + \epsilon$$

Dimana :

Y = Peningkatan Usaha

α = Konstanta persamaan regresi

b = Koefisien regresi

X = Pembiayaan Mudharabah

ϵ = *Error term* (kesalahan pengganggu)

a. Uji t (Parsial), Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak, pengujian dilakukan sebagai berikut :

- (1) Bila $t_{hitung} > t_{table}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- (2) Bila $t_{hitung} < t_{table}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Uji Determinasi (R^2), digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi (R^2) antara 0 sampai dengan 1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar merupakan lembaga keuangan mikro, berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah, serta menjadi alat dakwah bil haal di bidang ekonomi. Secara organisasi keberadaan Baitul Tamwil Muhammadiyah merupakan amanat muktamar 43 di Jakarta, SK No. I. 19/SK-PP/I.A/1995 tanggal 15 Rabiul Awal 1416 H/ 10 September 1995 M. Badan hukum BTM merupakan koperasi yang proses pendiriannya sederhana, sehingga mudah bagi perserikatan pada semua level untuk mendirikan. Baitul Tamwil Muhammadiyah beroperasi dengan sistem syariah sementara badan hukum koperasi yang ada adalah sistem koperasi yang ada adalah koperasi simpan pinjam (Konvensional) sehingga ada ketidaksinkronan. Agar landasan hukum operasi Baitul Tamwil Muhammadiyah sesuai dengan sistem syariah maka bentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) diubah sesuai keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjadi Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKSBTM).

Empat pilar bangunan Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu:

1. Pimpinan Daerah/cabang Muhammadiyah sebagai Pemilik urama bersama Anggota,
2. Pengurus dan Pengawas,
3. Pengelola (Manajer dan Karyawan),

4. Pengguna layanan Baitul Tamwil muhammadiyah (deposan dan pemanfaatan pembiayaan).

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar didirikan pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 Pukul 19:30 wita bertempat di Masjid Ridha Muhammadiyah Jl.Tamalate 1 No.62, Kelurahan Bontomakkio kecamatan Rappocini kota Makassar setelah melaksanakan rapat pendirian Wadah Amal Usaha “Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)” yang diharapkan dapat menjadi suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi makro dan mikro yang berlandaskan syariah. Pelaksanaan ini berdasarkan atas surat undangan pengurus takmir mesjid Ridha Muhammadiyah Cabang Karunrung yang ditanda tangani oleh H. Abd. Razak, MT. BA dan diketahui oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah cabang Karunrung Drs. Yamin Data MS. Pada tanggal 13 Agustus 2009. Rapat dipimpin oleh Drs. Anwar yang dihadiri 15 orang peserta diantaranya:

1. Drs. Muh. Yamin Data MS
2. H. Abd Razak MT.BA
3. Drs. Ismail Nurdin Asrun
4. Drs. Rizal Gabel
5. Drs. H. Djahariah A. Hamid
6. Drs. Syawal Kamar
7. Zainuddin Tayang
8. Abd. Karim Lata
9. Muh. Muclis Ismail
10. Muhtar Bolis. Pd. I
11. Drs. H. Njamuddin
12. Drs. Anwar
13. Drs. H. Dessiaming
14. M. Jhohan

15. H. Hamza Karim

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan dilaksanakan antara lain agar terbentuk suatu lembaga sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota jamaah masjid ridha dan masyarakat yang wadah memperkuat Ukhuwah Islamiyah untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Wadah yang diperlukan adalah wadah yang berlandaskan syariah dalam mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk koperasi syariah maupun baitul mall wal tamwil (BMT).

Berdasarkan hasil rapat pimpinan cabang, Pimpinan ranting muhmmadiyah, Ketua Takmil Masjid Ridha dan masyarakat setempat, maka di sepakati sebagai berikut:

1. Karena BTM Al-Kautsar belum memenuhi persyaratan untuk badan hukum koprasi, maka di kelompok swadaya masyarakat oleh karena itu BTM Al-Kautsar merupakan prakoperasi.
2. Peserta menyetujui terbentuknya baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dengan nama "BTM Al-Kautsar sebagai prakoperasi.
3. Susunan pengurusan yang disetujui yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.0.1. Susunan Pengurus

Pembina	1. Dr. KH. Alwi Uddin, M. Ag 2. Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag 3. Dr. h. Muzakkir, S.Pd
Pengurus	Ketua : Drs. H. Ismail Nurdin Azrun Sekertaris : St. Rahmawati Said Bendahara : H. Zainuddin, SE
Pengawas	1. Drs. Anwan 2. Zainuddin dg Tayang

4. Besarnya Simpanan pokok sebesar Rp.100.000, dan simpanan pokok khusus dari pendiri disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (dapat diangsur) Pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat mengharapkan wadah ini dapat terwujud dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan menyampaikan ucapan terimah kasih dan membaca *Hamdalah*.

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

Visi BTM Al-Kautsar adalah:

- a. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dengan system syariah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan visi BTM;
- b. Memberikan pembiayaan untuk tujuan produktif dengan system pelayanan yang tepat, cepat dan sasaran yang layak;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha bagi anggota;
- d. Melaksanakan pembinaan keagamaan.

Misi BTM Al-Kautsar adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya;
 - b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
 - c. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan simpan pinjam
 - d. Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota;
 - e. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah, dan jaringan komunikasi para anggota;
 - f. Meningkatkan pemasaran hasil produksi anggota.
3. Produk Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

Ada 3 produk yang ditawarkan koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar pada anggotanya, yaitu:

1. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan.

- a. Mudhorobah Muthlaqah: pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dan dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudhorobah Muqayyadah: pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2. Akad Murabahah


Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

3. Qordhul Hasan (Non Profit)

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

B. Susunan organisasi

Pada koperasi Syariah BTM dijelaskan susunan gambar dibawah ini :



Gambar 4.0.1. Struktur Organisasi

C. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pelaku usaha UMKM yang menjadi anggota BTM. Berdasarkan tabel 4.2. diketahui jumlah responden keseluruhan adalah 106 orang yaitu terdiri dari laki-laki sebanyak 51 orang dan perempuan sebanyak 55 orang.

Tabel 4.0.2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Laki-laki	51	48,1%
Perempuan	55	51,9%
Total	106	100

Keadaan responden berdasarkan umur di bawah menunjukkan bahwa responden yang diberikan pembiayaan mudharabah berumur mulai dari 18 tahun-45 tahun. Dari tabel 4.3. diketahui anggota umur 18-30 sebanyak 47 orang, 31-45 sebanyak 59 orang dengan demikian responden penelitian terbanyak adalah responden yang berumur lebih dari 31-45 tahun.

Tabel 4.0.3. Responden Berdasarkan Umur

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
18-30 Tahun	47	44,3%
31-45 Tahun	59	55,7%
Total	106	100

Sumber diolah 2020

D. Hasil Penelitian

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar yang mendapatkan pembiayaan mudharabah. Jumlah nasabah yang menjadi responden sebanyak 106 orang. Dari olah data yang dilakukan diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.2.

1. Uji Validitas

Tabel 4.0.4. Hasil Uji Validitas

Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Q1	0,466	0,164	Valid
Q2	0,639	0,164	Valid
Q3	0,578	0,164	Valid
Q4	0,302	0,164	Valid
Q5	0,466	0,164	Valid
Q6	0,338	0,164	Valid
Q7	0,287	0,164	Valid
Q8	0,377	0,164	Valid
Q9	0,259	0,164	Valid
Q10	0,746	0,164	Valid
Q11	0,584	0,164	Valid
Q12	0,746	0,164	Valid
Q13	0,584	0,164	Valid
Q14	0,374	0,164	Valid
Q15	0,288	0,164	Valid
Q16	0,292	0,164	Valid
Q17	0,407	0,164	Valid
Q18	0,504	0,164	Valid
Q19	0,456	0,164	Valid
Q20	0,444	0,164	Valid

Sumber data diolah 2020

Tabel 4.0.4. di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel pembiayaan dan peningkatan usaha dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) > Nilai diperoleh dari nilai r_{tabel} dengan.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dijelaskan pada table 4.0.5.

Tabel 4.0.5. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Alpha Cronbach's	Keterangan
1.	embiayaan Mudharabah (X)	0,390	Reliabel
2.	Peningkatan UMKM (Y)	0,565	Reliabel

Sumber: data diolah, 2020

Maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagaiberikut:

- a. Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
- b. Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
- c. Nilai alpha Cronbach 0.42 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
- d. Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
- e. Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable.

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha antara 0.21 dan 0.40 untuk varabel X, dan 0.42 s.d 0.60 untuk variable Y. Dengan demikian dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisisioner adalah cukup reliabel sehingga item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

3. Uji Asumsi Klasik


a) Normalitas

Pada hasil uji histogram garis melengkung keatas seperti membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat

disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Sumber data diolah 2020

Gambar 4.0.2. Uji Normalitas




Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.



Sumber: data diolah, 2020

Pada gambar 4.0.3. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scattplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

Tabel 4.0.6. Hasil Uji Regresi

		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52.354	4.414		11.860	.000
	Pembiayaan Mudharabah	.311	.114	.259	2.735	.007

a. Dependent Variable: Peningkatan Usaha UMKM

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi:

$$1. Y = \alpha + \beta x + e$$

$$= 52.354 + 0,311$$

Konstanta sebesar 52.354 artinya apabila nilai X (pembiayaan mudharabah) sama dengan nol maka nilai Y sebesar nilai konstanta atau 52.354. Koefisien regresi X (pembiayaan mudharabah) sebesar 0,311 artinya apabila setiap kenaikan X sebesar satu (pembiayaan mudharabah) maka nilai Y (peningkatan UMKM) akan meningkat sebesar 0.311.

5. Uji t (Parsial)

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha anggota
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha.

Tabel 4.0.7. Hasil Uji t

		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52.354	4.414		11.860	.000
	Pembiayaan Mudharabah	.311	.114	.259	2.735	.007

a. Dependent Variable: Peningkatan Usaha UMKM
Sumber diolah 2020

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan UMKM anggota pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.000. Nilai sig. lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0.000 < 0.05$, maka pengaruh variabel pembiayaan adalah signifikan terhadap pendapatan usaha anggota. Variabel pembiayaan mempunyai T_{hitung} sebesar 2.735 dengan T_{tabel} sebesar 1,65936. Jadi $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2.735 > 1,65936$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang berarti variabel pembiayaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha anggota. Hal ini berarti pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha anggota.

6. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi di antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati angka 1



nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

Tabel 4.0.8. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.259 ^a	.067	.058	2.04437

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Peningkatan Usaha UMKM

Sumber: data diolah, 2020

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa $R^2 = 0.067$. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X lemah. Selain itu, dalam model ini diketahui pula adjusted R square sebesar 0.058, ini berarti bahwa variabel X (Pembiayaan Mudharabah) berpengaruh sangat lemah terhadap Y sebesar 6,7%. Sedangkan sisanya sebesar 93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil (BMT) Al-Kautsar Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner kepada 106 responden yang merupakan **Anggota Koperasi Syariah**, yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 22 dan telah dikaitkan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

H1 : Diduga pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-kautsar kota Makassar.

Pada hasil olah data yang menggunakan aplikasi SPSS 22 yang dihasilnya telah digambarkan pada tabel 4.8, yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan usaha anggota Koperasi syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar kota Makassar dengan menggunakan analisis regresi linear melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa:

1. Usaha yang dijalankan oleh anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar kota Makassar pada umumnya adalah usaha Mikro.
2. Setiap pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, melalui proses seleksi yang dilakukan oleh BTM dengan melihat kelayakan usaha dan melihat kesejahteraan pelaku usaha mikro yang menjadi anggota BTM.
3. Dari hasil analisis diketahui bahwa ada pengaruh pembiayaan mudharabah dari BTM kepada pelaku usaha mikro terlihat dari nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $2,735 > 1,635976$ namun pengaruh pembiayaan mudharabah dari BTM terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat kecil berdasarkan uji determinasi pengaruh pembiayaan Mikro hanya sebesar 6,7% terhadap peningkatan pelaku UMKM

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk koperasi syariah dan anggota, yaitu :

1. Koperasi syariah diharapkan dapat menambah besarnya jumlah pembiayaan terkhusus para masyarakat yang ingin membangun usaha atau mengembangkan usahanya Sehingga para masyarakat atau para pelaku usaha tersebut bisa membangun atau berkembang tanpa terkendala dengan dana.
2. Bagi anggota agar selalu berupaya untuk terus memanfaatkan pembiayaan yang diberikan sebaik mungkin untuk meningkatkan pendapatan usahanya.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang pembiayaan mudharabah dalam usaha meningkatkan UMKM anggota koperasi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2008 *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Agus Irianto, 2004 *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : Kencana
- Akhmad Mujahidin, 2016 *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Al- Qur'an Al Karim. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Antonio Mohammad Syafi'i, 2001 *Islamic Banking* dari teori praktik ke paraktik Jakarta Gema insane, Press
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001 *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani Pers
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001 *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Tazkia Cendekia
- Binti Nur Aisyah, 2015 *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia
- Fordebi dan Adesy, 2016 *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi, 2014 *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Iqbal Hasan, 2002 *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ismail, 2011 *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Khotibul Umam, 2016 *Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Margono, 2004 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Muhammad, 2005 *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : YKPN
- Muhammad, 2015 *Manajemen Pembiayaan*, dalam Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia
- Sayyid Sabiq, 2006 *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pundi Aksara
- Sholihin, 2010 Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2010 *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : CV. Alfabeta

Sujianto Agus Eko, 2009 *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya

Supardi, 2005 *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press

Uma Sekaran, 1992 *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan

Wahbah Az-Zuhaili, 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta Insani

Zainudin Ali, 2010 *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika



RIWAYAT HIDUP



Abdi Tri Ramadhani. Lahir di Mangkutana pada tanggal 14 Januari 1998. Anak Bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Jaya. T (Ayah) dan Supiya (Ibu). Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SDN No. 170 Mulyasri 2004, lulus pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tomini, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tomoni, dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama di perguruan tinggi, penulis bergabung dalam organisasi kemahasiswaan internal Kampus di HMJ HES FAI Periode 2017-2018 & 2018-2019 Sebagai anggota Bidang Organisasi & Sekeretaris Umum, Di PIKOM IMM FAI Periode 2018-2019 Sebagai Anggota Bidang Ekonomi Masyarakat, di BEM FAI Periode 2018-2019 & 2019-2020 Sebagai Anggota Bidang Organisasi dan Sekbid Organisasi . Penulis menjalani program kuliah selama delapan semester.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2020 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan**

**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul
Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota”.**

